

## ABSTRAK

**Taofik Hidayat, 2020. “Kewenangan Kepala Sekolah dalam Mengangkat Guru Honor di Sekolah Negeri Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru”.**

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pengangkatan Guru Honorer dilakukan oleh Guru PNS yang diberi tugas memimpin atau diberi beban kerja sebagai manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer sekolah sebanyak 720.614. Kepala Sekolah di sekolah negeri adalah guru PNS yang diberi tugas oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memimpin di sekolah tertentu dengan beraninya melakukan pengangkatan guru honorer meski harus menabrak PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS dan SE Mendagri Nomor 814.1/169/SJ Tahun 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap bagaimana kewenangan kepala sekolah dan akibat hukumnya dalam pengangkatan Guru honorer pada sekolah negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada konsep negara hukum sebagai *grand theory*, hukum kepegawaian sebagai *middle theory*, dan teori kewenangan sebagai *apply theory*. Negara hukum adalah setiap tindakan penguasa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Pegawai Negeri diberi istilah Aparatur Sipil Negara, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Sumber wewenang terdiri dari atribusi, distribusi, dan mandat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif yuridis normatif. Sumber data primernya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Adapun analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan konklusi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa : 1) Kewenangan kepala sekolah dalam pengangkatan Guru honorer pada sekolah negeri mengacu kepada PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ada tiga yaitu, manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 sebagai penjabaran atas PP tersebut tidak ditemukan Kepala Sekolah memiliki tugas untuk mengangkat Guru honorer namun lebih kepada tindakan menyelamatkan siswa dalam proses belajar mengajar karena kekurangan guru PNS. 2) Akibat hukum bagi kepala sekolah yang mengangkat Guru honorer pada sekolah negeri adalah tidak memberikan akibat apapun karena Kepala Sekolah memiliki dasar, bahwa Kemendikbud masih mengakui adanya guru honorer sekolah. Hal itu dapat dilihat dari Permendikbud tentang Juknis BOS yang memperbolehkan pembayaran honor untuk guru honorer sekolah.

## ABSTRACT

**Taofik Hidayat, 2020. "The Principal's Engagement in Appointing Honor Teachers in Public Schools is linked to PP No. 19 of 2017 Amendments to PP No. 74 of 2008 ".**

*The background of this research is that the appointment of Honorary Teachers is carried out by PNS Teachers who are given the task of leading or given a workload as a managerial, entrepreneurial development, and supervision of educators and educational staff. Data from the Ministry of Education and Culture, the number of school honorary teachers was 720,614. Principals in state schools are civil servant teachers who are given the task by civil servant guidance officials to lead in certain schools by having the courage to appoint honorary teachers even though they have to crash PP Number 19 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers, Article 8 PP Number 56 2012 concerning Appointment of Honorary Staff to Civil Servants and SE of the Minister of Home Affairs Number 814.1 / 169 / SJ of 2013 concerning the Affirmation of the Prohibition of Appointment of Honorary Staff.*

*The purpose of this study is to reveal how the authority of the school principal and its legal consequences in the appointment of honorary teachers at public schools based on Government Regulation Number 19 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers.*

*The framework in this research refers to the concept of a rule of law as a grand theory, theory of authority as a middle theory, and Discretion and AAUPB as apply theory. A rule of law is that every action of the manager or the people must be based on the law. Sources of authority consist of attribution, distribution and mandate.*

*This research uses a qualitative approach, with a normative juridical descriptive method. The primary data source is Government Regulation Number 19 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. The data analysis used data reduction, data display and data conclusion.*

*The results of this study indicate that: 1) The authority of the principal in the appointment of honorary teachers at state schools refers to Government Regulation Number 19 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers, there are three, namely, managerial, entrepreneurial development, and supervision of educators and education staff. In Permendikbud Number 15 of 2018 as an elaboration of the PP, it is not found that the Principal has the duty to appoint honorary teachers but rather discretionary measures as a solution to saving students in the teaching and learning process due to a shortage of PNS teachers. 2) The legal consequence for school principals who appoint non-permanent teachers to state schools is that they do not give any consequences because until now there has been no sanction for school principals who have appointed honorary teachers. This is due to the dualism of different regulations, PP and SE Minister of Home Affairs temporarily prohibit Permendikbud to recognize honorary teachers through the Dapodik data base and payment of honorary salaries using BOS funds.*